

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di pertanian dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya di pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan pada rumah tangga pertanian dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional (Tarigan et al., 2020).

Salah satu menanggulangi kemiskinan adalah melakukan program pembangunan dari tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu desa. Berbagai program diselenggarakan untuk pembangunan desa karena desa merupakan pelopor demokrasi otonomi yang berdaulat penuh. Dari dulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintah dan norma sosial masing-masing.

Penyakit *Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Sars-CoV-2* yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. *Covid-19* belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Coronavirus* menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia (Pusparina & Audia, 2021). Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* atau sindrom pernapasan akut berat (Nasution et al., 2021).

Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2)*. Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*, (*World Health Organization/ WHO, 2020*) Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru . pada Desember 2019 kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus (Nasution et al., 2021).

Pandemi corona saat ini sudah melanda 210 negara. Pemerintah di negara-negara maju maupun miskin masih terus berupaya mengerem penyebaran virus corona jenis baru ini (*SARS-CoV-2*). Sementara total jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia sudah semakin mendekati angka 2 juta pasien (Kementerian Kesehatan, 2020). Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. (Nasution et al., 2021).

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan

kemiskinan, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Yusuf 2020) dalam (Tarigan et al., 2020) Dampak pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Untuk saat ini dampak, *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat dipertanian. Namun, mengingat pekerjaan musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merabak ke desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya desa dapat mengatur otonominya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

Desa sebagai organisasi kekuasaan tingkat lokal yang ada di Indonesia, yang secara mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Rudiadi & Herawati, 2017). Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap eksistensi desa (Sarip et al., 2020).

Secara politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba mengembalikan desa pada konsep otonomi asli melalui pengukuhan pengakuan atas kedudukan desa, pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status dan kedudukan perangkat desa yang bukan sebagai aparat pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam konteks implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri menghadapi tantangan

terkait kesiapan desa dalam menjalankan kewenangan- kewenangannya, hingga persepsi pemerintah daerah terhadap kedudukan desa (Sarip et al., 2020).

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Dalam pasal tersebut yang dimaksud pengutamakan dana desa adalah dana desa dapat digunakan sebagai antara lain Bantuan Langsung tunai bagi penduduk miskin bagi penduduk miskin yang perekonomiannya terdampak *Covid-19*. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

Program bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi *Covid-19* ini dapat membantu kehidupan masyarakat dari segi kelangsungan hidup karena di masa pandemic *Covid – 19* ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, dan juga bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup di masa pandemi *Covid - 19*, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin. Bantuan ini hanya bisa menambah pendapatan masyarakat dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Regina., 2021).

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu

melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid 19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak.

Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin mendesak membuat penyaluran BLT-Dana Desa hendaknya dilakukan dengan secepat mungkin, serta sasaran yang dicapai terpenuhi dengan baik. Penggunaan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar harus diperhatikan guna menghindari kesalahan pencatatan penerima bantuan. Pemerintah desa memerlukan tindakan yang siap dan tegas supaya BLT-Dana Desa cepat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan (Regina et al., 2021).

Namun nyatanya di tengah pandemic *Covid 19* ada saja oknum pemerintah yang salah menyalahgunakan program ini. Karena dalam penyaluran program BLT ini tidak tetap sasaran. Adapun beberapa yang di dapati di lapangan, karena kepentingan pencalonan, oknum pemerintah lebih mengutamakan orang terdekat mereka (tim sukses), sedangkan ada beberapa masyarakat yang membutuhkan bantuan ini, tidak mendapatkan atau merasakan program bantuan langsung tunai ini. Sangat di sesalkan ketika banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ini namun tidak di perhatikan oleh pemerintah yang ada. Faktor utama ketika terjadi hal tersebut dinilai karena tidak ada pendataan yang jelas dan mungkin kesalahan dari proses pendataan program BLT ini (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Dengan adanya modalitas transparansi dari pemerintah partisipasi masyarakat desa bisa dibangkitkan (Haryatmoko, 2015), masyarakat desa harus diberdayakan dalam pengelolaan “ Dana Desa” dengan mekanisme transparansi sebagai instrumen partisipasi. Transparansi itu harus dijalankan dengan instrumen yang memadai karena transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, masyarakat atau publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu dengan adanya transparansi tersebut di setiap pengelolaan dana desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini pemerintah atau perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya secara baik dengan mengedepankan transparansi tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan atau pemanfaatan dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu**“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan BLT- Dana Desa di Kecamatan Lamasi Desa Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT- dana Desa Di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT-Dana desa)

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

a. Bagi instansi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintah di kecamatan lamasi, untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BLT- Dana Desa

b. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang baik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan kecamatan lamasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. kualitas sumber daya dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsung kesejahteraan masyarakat luas.

Batasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga penelitian ini tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karna itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya berfokus mengenai Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Miftahuddin 2018) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainn, teori keagenan (*Agency Theory*) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenanan yang dikenal dalam lingkup manajemen perusahaan menjelaskan adanya hubungan antara agen (manajer atau pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal, pemilik saham) (Salle, n.d. 2017)

Makna jalinan keagenan ialah suatu kontrak dimana satu atau lebih individu (*principal*) memberikan perintah pada individu (*agent*) guna melaksanakan suatu jasa atas nama *principal* serta terjadinya pemberian wewenang kepada agent menciptakan keputusan yang paling baik bagi *principal*. Dalam keagenan tersebut masyarakat pemilik sumber daya bertindak sebagai *principal* memberikan amanah

dalam bentuk dana desa kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dilingkup desa. selanjutnya pemerintah desa yang bertindak sebagai agent/ penerima amanah memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

2.2 Transparansi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Alfonita, 2018) Transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (*supply side of transparency*), dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*demand side of transparency*). Hal ini didasarkan pada kesediaan informasi organisasi pemerintah yang memungkinkan warga negara dan aktor eksternal lainnya untuk memantau dan menilai kinerja internal dan kinerja organisasi publik (Ritonga & Syahrir, 2016).

Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan ”transparansi”: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Salle, n.d.2017).

Menurut Ardianto (2007) yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkementingan dan informasi yg tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami.

Menurut Lomboan et al.,(2018) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggara pemerintah.

Menurut Holzner dalam (Miftahuddi, 2018) menjelaskan bahwa, *“Transparency is a value likely to change the relation between citizens and authorities, between professionals and their clients or patients, and communities”* dapat diartikan bahwa transparansi adalah nilai yang dapat mengubah hubungan antara warga Negara dan pemerintah, antara profesional dan pelanggan mereka dan juga antara perusahaan dengan pelanggan, investor dan masyarakat.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Purwanti,(2021) mengemukakan bahwa ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu a.) Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program, b) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, c) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik, d) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti, e) Adanya *website* atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa, f) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi .

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas maka transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat publik dalam memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang berkaitan langsung dengan keuangan daerah dalam mengelolah sumber daya yang disajikan secara jujur dan menyeluru serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.2.2 Prinsip Transparansi

Menurut sudarmayanti dalam (Saputri, 2020) melalui prinsip utama good governance dalam transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek: 1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. 2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. 3) Berlakunya prinsip *chek and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatife.

2.2.3 Dimensi Transparansi

Mardiasmo (2009) dalam (Saputri 2020) transparansi memiliki beberapa dimensi transparansi antara lain: 1) *informativeness (informative)*, pemberian arus informasi , berita, penjelasan, mekanisme prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator informatife menurut Mardiasmo (2011) antara lain adalah: a) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. b) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya

pengungkapan *informatife* yang memdai atas hal-hal material. c) Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman, d) Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. e) Dapat dibandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. f) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak. 2) *Disclosure* (pengungkapan). Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atau aktifitas dan kinerja finansial antarlain: a) Kondisi keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama priode atau kurun waktu tertentu. b) Susunan pengurus. Kompenen-kompenen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi- fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di intergrasikan (koordinasi).

2.2.4 Alat Ukur Transparansi

Dalam krina dalam (Saputri 2020) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi: a) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telpon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman dan koran lokal. b) Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, perawatan dana, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan. c) Penanganan keluhan: berita-berita kota dimedia massa dan

lokal, notife of respon, limit waktu respon, opinion dan survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draf kebijakan dan peraturan, *service users surveys*. d) Institusi dan organisasi daerah: bawasada, kantor PMD/BPM, kantor humas, dinas kominfo dan forum lintas pelaku. e) pertemuan masyarakat. f) mimbar rakyat

Melalui penjelasan krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintah daerah mereka dengan cara mentransparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

Transparansi yang dikemukakan oleh (Kristianten, 2006) menyebutkan bahawa transparansi dapat diukur melalui beberapa Indikator antara lain: a) Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen. Dalam indikator ini Kristiante mengemukakan bahwa untuk mengukur transparansi dapat dilihat dari kesedian atau aksesibilitas dokumen dalam artian dokumen dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk sekedar berkunjung. b) Kejelasan dan kelengkapan informasi. Dalam indikator ini Kristiante mengemukakan istilah transparansi sangat berkaitan dengan informasi, selain itu transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openeness*) dan akses (*access*). c) Keterbukaan Proses. Kristiante mengemukakan tranparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan.

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Transparansi

Menurut (Shafratunnisa, 2015) Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga antara lain: a) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. b) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. c) Mendorong masyarakat untuk bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. d) Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. e) Terciptanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip dan nilai-nilai universal.

Menurut (Gusti Nyoman et.,al 2017) manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu: a) Mencegah korupsi. b) lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. d) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. e) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

2.2.6 Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 dijelaskan

bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Husein & Warandi, 2020)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat

Desa lainnya c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa. d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa. e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa. f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan. g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berasal dari kata “kelola” yang artinya mengurus, melakukan dan menyelenggarakan. Selanjutnya pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan itu adalah mengurus dan menyelenggarakan dengan penerahan segenap

kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga tercapai hasil yang optimal (Irwadana I J, 2008).

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dikenal juga dengan sebutan transfer tunai dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok kurang mampu dan mereka yang rentan untuk jatuh menjadi miskin tanpa adanya transfer (Irwadana I J, 2008). Dengan membuat analisis pengertian ini, maka pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan pengerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

Menurut Imawan dikutip dalam (Ade nurfiani, 2021). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalkan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Pengertian dari dana desa menurut pemerintah yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setempat yang bertujuan sebagai penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) menyatakan bahwa mereka para calon penerima BLT-Dana Desa merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang belum terdaftar (*exclusion error*) dengan yang terdapat berbagai macam kriteria sebagai berikut: a) Tidak memperoleh berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja. b) Sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mata pencaharian pokok (tidak mempunyai pengganti ekonomi yang memadai guna terus bertahan dalam kondisi apapun dalam kurun waktu tiga bulan kedepan. c) Terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit menahun/kronis.

2.4 Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi

Pandemi Covid-19 telah berdampak secara sistemik dan multidimensional kepada hampir semua aspek kehidupan. Dampak yang paling menonjol adalah dampak setelah dampak kesehatan adalah dampak ekonomi dan sosial. Menindaklanjuti

dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19. Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring.

Menurut Harian Republika (2020) Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

Kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa untuk penanggulangan Covid 19 diatur dengan banyak regulasi. Regulasi yang mengatur tentang bantuan langsung tunai dana desa yakni peraturan menteri desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 dan pemberdayaan masyarakat No. 9/PRI.00/IV/2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerimaan bantuan langsung tunai dana desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini yang telah dirangkum oleh peneliti. Beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, diantaranya yang adalah sebagai berikut.

Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Dan Atik Tri Andri (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh penyaluran dana penanggulangan pandemi di kota Kediri. Populasi dalam penelitian ini seluruh kelurahan yang ada di kota Kediri yang tersebar di 46 kelurahan dan setiap kelurahan disebar sebanyak 10 kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel *adjustment sampling*. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS-24,0 for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 85,7% variabel penyaluran dana bantuan Covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman prosedur, ketepatan dan transparansi, dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel penyaluran dana bantuan Covid-19 sebesar 14,3%.

Nisyah Agniyah Rahmah, Laras Pratiwi Dan Gista Rismayani (2021) melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Sintangkasih di era pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang masyarakat Desa Sintangkasih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas penggunaan dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19. 2) Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

Gayatri, Made Yeni Latrini Dan Ni Luh Sari Widhiyani (2017) melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Klungkung yang berjumlah 53 desa teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random sampling. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

Nurhatifa, Muhammad Rohady Ramadhan Dan Muhammad Rais Rahmat (2021) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa lagading masa pandemi covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah 404 kepala keluarga yang dimana teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insental dengan menggunakan rumus solvin tingkat kesalahan 10% dengan jumlah sampel 80 kelpala keluarga. penelitia ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil menunjukan bahwa rata-rata presentase penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa didesa lagading kecamatan pitu riase kabupaten sidenreng rappang sebesar

65,3 dengan kategori baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid 19 adalah 59,3 dengan kategori ragu-ragu.

Winona Islama Firmansyah Dan Eva Hany Fanida melakukan penelitian mengenai efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT- DD) kepada masyarakat terdampak covid- 19 di desa kapatihan kabupaten jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif , pengumpulan data berupa wawancara, obser, studi literasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya penyempurnaan dalam teknis penyalurannya dari delapan indikator efektivitas program terdapat empat indikator yang menunjukkan hasil yang kurang optimal yakni ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran.

Fitri Sukmawati Dan Alfi Nurfitriani (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa dikabupaten garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Matia Andriani (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Luk yang sudah S1, D3, D2, dan D1 yang terdaftar sebagai penduduk asli Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 113 responden dengan menggunakan teknik analisis linier regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa.


Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Dan Budima (2020) melakukan penelitian mengenai Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. metode yang digunakan penelitian kualitatif dan dilakukan di desa Bangsalsari. Pengambilan data yang digunakan penelitian ini dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari yang sudah mencerminkan transparansi, mudah diakses dan murah. Kemudian unsur partisipasi dalam pelaksanaan BLT DD Desa Bangsalsari juga sudah mengikut sertakan pihak-pihak yang berperan dalam masyarakat terutama RT/RW selaku orang yang lebih paham tentang data penerima bantuan serta masyarakat penerima itu sendiri. Dan unsur terakhir adalah pelaporan, dimana pelaksanaan BLT DD Desa Bangsalsari telah melakukan pelaporan penyelenggaraan BLT DD

secara online yang menghasilkan pemutakhiran data penerima bantuan sehingga pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari dapat dinyatakan efektif.

Julita, Abdullah (2020) melakukan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan dilakukan didesa sukakarya dikota sabang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dikecamatan sukakarya kota subang sudah sudah menunjukkan hasil baik yaitu keterbukaan informasi terkait dana desa kepada masyarakat.


2.6 Kerangka konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid 19 (BLT- DD) dapat dilihat pada kerangka pikir berikut :



2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :



2.7 Hipotesis

Hipotesis secara sederhana merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang di peroleh. Menurut Sugiyono, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh penulis berbentuk pernyataan, hipotesis yang masih bersifat tentatif perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini masih bersifat tentatif dan masih memerlukan hasil uji penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di kecamatan lamasi , Kabupaten luwu . Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan april sampai dengan mei 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Desa yang ada dikecamatan lamasi yang terdiri dari sembilan desa yaitu padang kalua, desa wiwitan, desa wiwitan timur, desa se'pon, desa pongsamelung, desa to'pongo, desa setiarejo, awo gading dan desa salujambu.

Tabel 3.1.1

Desa Dikecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Yang Menjadi Populasi

No	Nama Desa Responden	Perangkat Desa	Penerima BLT Covid 19
1	Padang Kalua	5	42
2	Wiwitan	5	40
3	Wiwitan Timur	5	43
4	Se'pon	5	35
5	Pongsamelung	5	31
6	To'pongo	5	50
7	Setiarejo	5	36
8	Awo Gading	5	32
9	Salujambu	5	35

Dalam penentuan sampel tersebut menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%:

n = besarnya ukuran sampel

N = besarnya populasi

e = tingkat kesalahan yang diambil 10%

$$\begin{aligned}
 n &= N \\
 &= \frac{1 + N(e)^2}{389} \\
 &= \frac{1 + 389(0,10)^2}{389} \\
 &= 79,55 \text{ dibulatkan } 80
 \end{aligned}$$

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 80 dan sampel yang diolah berjumlah 75 yang terdiri dari perangkat desa dan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Waktu yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 3 bulan.

Penelitian mengenai pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 pada desa dikecamatan lamasi, kabupaten luwu yang terdiri dari 9 desa. Penelitian ini menggunakan koesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji. Dalam mendapatkan responden maka dilakukan penyebaran koesioner pada 9 desa yang ada di Kecamatan Lamasi. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari perangkat desa dan beberapa masyarakat penerima langsung bantuan tunai dana desa pada 9 desa di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Adapun rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 pengumpulan data primer penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Distribusi kuesioner	80	100%
2	Kuesioner Kembali	75	75 %
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	5	5 %
4	Kuesioner yang dapat diolah	75	75 %
n sampel yang kembali = 75 $\text{Responden rate} = \frac{75 \times 100\%}{80}$ = 94%			

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Koesioner yang distribusikan ke masing-masing desa sebanyak 9 rangkap dan ada 1 desa mendapatkan 8 rangkap koesioner, sehingga jumlah koesioner yang disebarkan sebanyak 80 koesioner. Selama proses penyebaran koesioner terdapat 5 koesioner yang cacat atau tidak lengkap, sedangkan koesioner yang kembali dan diolah sebanyak 75 koesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden yang terdiri dari variabel Transparansi keuangan desa (XI) dengan 13 pernyataan sedangkan variabel pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 (Y) sebanyak 10 pernyataan. Setelah data itu diperoleh, selanjutnya peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian koesioner adalah pemberian kode untuk setiap jawaban yang diberikan responden. Kode yang diberikan untuk jawaban responden yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu dilakukan melalui studi lapangan dengan metode kuesioner. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer menurut sugiyono (2018) adalah data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari responden. data primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan data karena data diperoleh melalui koesioner yang dilakukan peneliti kepada responden secara langsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

3.6 Variabel Penelitian Dan Defnisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas. Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian.

3.6.1 Variabel bebas atau independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Transparansi (X).

Transparansi keuangan desa bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana desa yang menjadi salah satu prinsip utama pemerintahan.

3.6.2 Variabel Terikat atau Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah pengelolaan Bantuan Langsung Dana Desa (Y). Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optima

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian (Sugiyono 2018). Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Sangat Setuju | diberi nilai 5 |
| 2. Setuju | diberi nilai 4 |
| 3. Netral | diberi nilai 3 |
| 4. Tidak Setuju | diberi nilai 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | diberi nilai 1 |

3.8 Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

1.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan agar hasil regresi yang telah dilakukan bisa dipastikan terbatas dari asumsi klasik. Terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pola uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *one sampel kolmogorov smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One sampel kolmogorov smirnov menghasilkan nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan linear antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan diantara variabel penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal, variabel orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antara sesama variabel

independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya nilai multikolinearitas adalah nilai tolerance <0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di - studentized.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Jika plot membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika plot tidak membentuk pola tertentu, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0

pada sumbu Y maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah plot yang mengindikasikan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Transparansi keuangan desa

e = *Standart error*

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya. melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya. kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output

hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan $\alpha < (0,05)$ maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018).

- a. Apabila $t_{sig} < \text{tabel}$ dan $t_{hitung} > \text{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{sig} > \text{tabel}$ dan $t_{hitung} < \text{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9 Alat analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 22 yang menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif. SPSS merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk mengelolah data statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Dan Luas Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis kecamatan lamasi terletak dibagian utara kabupaten luwu dengan ibu kota lamasi dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan walenrang utara, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten luwu utara, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan lamasi sebelah barat dan berbatasan dengan kecamatan walenrang. Kecamatan lamasi terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah 42,38 Km².

Desa-desa dan kelurahan yang terletak dikecamatan lamasi yaitu terdiri dari:

1. Kelurahan lamasi
2. Desa Padang kalua
3. Desa Wiwitan
4. Desa Wiwitan timur
5. Desa Se'pon
6. Desa Setiarejo
7. Desa Salujambu
8. Desa Awo'gading
9. Desa Pongsamelung
10. Desa To'pongo

4.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, namun jumlah penduduk besar tersebut dapat pula memunculkan berbagai masalah-masalah sosial. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah klasifikasi jumlah penduduk kecamatan berdasarkan jenis kelamin tahun 2020.

Tabel 4.1 klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Lamasi	1.410	1.515	2.925
2	Desa Padangkalua	1.324	1.060	2.384
3	Desa Wiwitan	1.409	1.515	2.924
4	Desa Wiwitan Timur	1.370	1.299	2.699
5	Desa Se'pon	859	865	1.724
6	Desa Setiarejo	1.577	1.502	3.079
7	Desa Salujambu	868	896	1.764
8	Desa Awo'gading	749	811	1.560
9	Desa Pongsamelung	1.124	1.075	2.199
10	Desa To'pongo	1.234	1226	2.460
Total		11.024	11.834	22.858

Sumber: data penduduk desa/kelurahan se-kecamatan lamasi 2020

4.1.3 Visi dan Misi

Dalam rangka keseimbangan perwujudan arah dan tujuan pembangunan kabupaten luwu dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia melalui konsep pembangunan manusia yang mampu berinovasi namun selalu berada pada koridor nilai-nilai religius sesuai dengan visi Kab. Luwu maka visi Kecamatan Lamasi 2019-2024 adalah “ Kecamatan Lamasi Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam nuansa religius”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut:

1. Maju, dapat dimakna bahwa pemerintah Kecamatan Lamasi bersama dengan Kelurahan dan Desa berkomitmen untuk memajukan wilayah Kecamatan Lamasi dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Sejahtera, dapat dimaknai bahwa keadaan/kondisi wilayah Kecamatan Lamasi senantiasa dalam keadaan aman, makmur, sehat dan damai , terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata.
3. Mandiri dalam nuansa religius, dapat dimaknakan bahwa masyarakat Kecamatan Lamasi memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal, kritis, kreatif dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakan atas diputuskan dengan memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Luwu Tahun 2019-2014 untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diamban Kecamatan Lamasi adalah “ Mewujudkan pemerintah yang profesional, berwibawa, amanah transparan, dan akuntabel”


4.1.4 Struktur Organisasi

Pemerintah di Kecamatan Lamasi dalam menjalankan tugas-tugas ke pemerintahannya, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan diantara masing-masing bagian. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian atau departemen, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada diantara pegawai sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung jawabnya, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dalam suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah dalam unit organisasi tersebut.

Bentuk struktur organisasi adalah sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena bentuk struktur organisasi yang jelas akan dapat memberikan gambaran yang baik dalam menentkan setiap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pada bagian satu dengan bagian yang lainnya.

Struktur organisasi pada kecamatan lamasi dapat dilihat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAMASI



4.2 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Lamasi

4.2 Deskripsi Statistik

4.2.1 Uji Validitas

Uji validasi digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada dalam koesioner mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam sebuah penelitian ini maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu koesioner dilihat jika pertanyaan dalam koesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koesioner tersebut.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Uji signifikan ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrument tersebut dikatakan valid dan jika (r hitung $<$ r tabel) maka instrument tersebut dikatakan tidak valid. Berikut hasil dari uji validitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Transparansi Keuangan Desa (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,797	0,227	Valid
Pernyataan X2	0,750	0,227	Valid
Pernyataan X3	0,731	0,227	Valid
Pernyataan X4	0,667	0,227	Valid
Pernyataan X5	0,420	0,227	Valid
Pernyataan X6	0,732	0,227	Valid
Pernyataan X7	0,631	0,227	Valid
Pernyataan X8	0,734	0,227	Valid
Pernyataan X9	0,544	0,227	Valid

Pernyataan X10	0,749	0,227	Valid
Pernyataan X11	0,602	0,227	Valid
Pernyataan Y12	0,733	0,227	Valid
Pernyataan X13	0,573	0,227	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas nilai R tabel diperoleh 0,227. Item pertanyaan transparansi keuangan desa (X) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pengelolaan BLT dana desa dimasa pandemi (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,630	0,227	Valid
Pernyataan Y2	0,730	0,227	Valid
Pernyataan Y3	0,440	0,227	Valid
Pernyataan Y4	0,635	0,227	Valid
Pernyataan Y5	0,538	0,227	Valid
Pernyataan Y6	0,755	0,227	Valid
Pernyataan Y7	0,638	0,227	Valid
Pernyataan Y8	0,609	0,227	Valid
Pernyataan Y9	0,648	0,227	Valid
Pernyataan Y10	0,731	0,227	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas nilai R tabel diperoleh 0,227. Item pertanyaan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pendemi (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu koefisien yang digunakan oleh peneliti, sehingga koefisien tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
Transparansi keuangan desa (X)	0,892	0,60	0,227	Reliabel
Pengelolaan bantuan langsung dana desa masa pandemi covid 19 (Y)	0,834	0,60	0,227	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan pengujian reliabilitas, nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (*product moment*) oleh karena itu, seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan dari hasil pengujian validasi dan reliabilitas, maka dapat dipastikan semua pernyataan lolos dalam uji validasi dan realibilitas.

Tabel 4.6 Kriteria indeks reabilitas


NO	INTERVAL	KRITERIA
1	<0,200	Sangat Rendah
2	0.200-0.399	Rendah
3	0.400-0.599	Cukup
4	0.600-0.799	Tinggi
5	0.800-1.000	Sangat Tinggi

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


a. uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan menilai penyebaran data (titik) pada sumber diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika ada (titik) menyebar menjauh dari garis diagonal, maka tidak menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas



Gambar 4.4 Hasil Uji Histogram

Dimana pada gambar grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang membentuk garis diagonal. Berdasarkan pada pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis maka suatu penelitian dapat dikatakan normal.

Untuk menyajikan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya normalitas, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov,

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,77701409
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,051
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapat hasil signifikasin dari uji normalitas 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas).

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

	Tolerance	VIF
(Constant)		
TRANSPARANSI KEUANGAN DESA	1,000	1,000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

(Sumber: Data skunder diolah spss tahun 2022)

Dimana pada tabel 4.8 terlihat nilai tolerance dimana variabel independen sebesar 1,000 sedangkan untuk nilai VIF sebesar 1,000. Dimana berdasarkan pedoman terhadap uji multikolineritas nilai tolerance $> 0,1$ dan untuk nilai VIF < 10 maka terlihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini.

c. Uji Heteroskedasitas

uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara variabel absolut residual hasil regresi dengan sama variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			TRANSPARANSI KEUANGAN DESA	Unstandardized Residual
Spearman's rho	TRANSPARANSI	Correlation Coefficient	1.000	.015
	KEUANGAN DESA	Sig. (2-tailed)	.	.901
		N	75	75
		Correlation Coefficient	.015	1.000
	Residual	Sig. (2-tailed)	.901	.
		N	75	75

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heterokedastisitas karena signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) atau nilai sig. (2-tailed) 0,901 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini memiliki dua variabel yang terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode analisis sederhana.

Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,028	2,663		4,141	,000
Transparansi Keuangan Desa	,589	,048	,819	12,189	,000

(Sumber: data skunder yang diolah tahun 2022)

Dari hasil regresi linier diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 11,028 + 0,589X$$

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta sebesar 11,028 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa Y (Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi) akan bernilai 11,028 jika transparansi keuangan desa masing-masing 0.
2. Variabel transparansi keuangan desa memiliki koefisien positif sebesar 0,589. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel transparansi keuangan desa, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi sebesar 0,589 .

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2016) dimana uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen, yaitu transparansi keuangan desa (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y).

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,819 ^a	,671	,666	2,79597

a. Predictors: (Constant), Transparansi Keuangan Desa

Dimana tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien *R squared* yang dihasilkan oleh variabel transparansi keuangan desa sebesar 0,671 yang artinya adalah 67,1% variabel dependen pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y) dijelaskan oleh variabel independen transparansi keuangan desa (X), dimana sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Dimana angka koefisien **R** pada tabel 4.11 sebesar 0,819 menunjukkan bahwa antara variabel transparansi keuangan desa dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi adalah kuat karena memiliki nilai koefisien kolerasi diatas 0,5. *Standar Error Of Estimate* (SEE) sebesar 2,785. Makin kecil nilai SEE maka membuat model regresi akan semakin tepat dalam

memprediksi variabel pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi.

b. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam merangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, maka dilakukan uji hipotesis

H_a = ada pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan BLT dana desa selama pandemi

H_o = tidak ada pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan BLT dana desa selama pandemi

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,028	2,663		4,141	,000
	Transparansi Keuangan Desa	,589	,048	,819	12,189	,000

a. Dependen variabel: pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi

Dimana berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan bahwa uji t dari variabel transparansi keuangan desa terhadap variabel pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Transparansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi pada variabel transparansi keuangan desa adalah 0,000. Nilai yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat angka signifikan yaitu 0,05 sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19, dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima

4.3 Diskusi Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Transparansi keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19, adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya atau H_0 diterima ini berarti bahwa penerapan transparansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19.

Transparansi keuangan desa bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik. Dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan

hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa terutama dimasa-masa pandemi ini pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Transparansi keuangan desa menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat. Mengingat pemerintah saat memimiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan, dengan demikian transparansi keuangan desa menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi semakin transparan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya maka semakin mudah untuk mewujudkan good government (tata kelola pemerintah yang baik).

Pemerintah desa memberikan kemudahan bagi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan anggaran mengenai penyaluran dana bantuan, serta siapa saja yang terlibat dalam perencanaan anggaran penyaluran dana desa, hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola hal itu akan menciptakan hubungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui transparansi keuangan desa akan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintah.

Hal ini mendukung teori dalam bukunya Liona Lalolo Krina (2003), mengatakan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lebih lanjut lagi pada artikel yang ditulis Annisaningrum, yang mengatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki utuk mengetahui hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultafiah (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh Umammi & Nurodin (2017) hasil penelitian ini menunjukkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian yang dilakukan (Aulia Hersi, 2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan Risya Umami & Idang Nurodin (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Rifkayanti (2019) menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Karena pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, diantaranya prinsip tersebut

yaitu dengan adanya sosialisas kepada masyarakat mengenai pencairan dana desa, diadakan musrembang, pemasangan baliho tentang laporan pertanggungjawaban.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Setiarini *et al* (2020) dan Alfia (2019) menyatakan bahwa transparansi tdak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena beberapa responden menjawab kurang setuju sehingga dapat disimpulkan transparansi telah terlaksana namun belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Transparansi keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19. Signifikansi pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi t hitung 12,189 lebih besar dari $> t$ tabel 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 pada desa-desa yang ada dikecamatan lamasi.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen saja

2. Penelitian ini hanya menggunakan koesioner dimana kemungkinan besar adanya kelemahan yang dapat ditemui seperti adanya responden yang mengisi atau menjawab koesioner secara asal-asalan, tidak serius dan adanya pernyataan yang kurang dipahami oleh beberapa responden.

5.3 Saran

Berdasarkan penulis penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar dapat menjadi gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa, maka peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Bagi pemerintah setempat agar dapat lebih meningkatkan lagi transparansi dalam pengelolaan BLT dana desa. mengingat dana desa merupakan dana publik yang dipakai untuk kepentingan bersama, selain itu kompetensi dan komitmen organisasi para aparat desa juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan BLT dana desa berjalan dengan baik.
2. Masyarakat desa diharapkan aktif berpartisipasi mengawal pengelolaan BLT dana desa agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan.
3. Perlunya masyarakat dilibatkan dalam akses informasi dan dokumen penerima BLT-DD yang bersifat publik tanpa adanya keterwakilan dari RT setiap dusun.
4. Dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes, pemerintah desa tidak menutup diri dalam pengelolaan keuangannya terutama mengenai penyaluran BLT-DD karena masyarakat memiliki haknya untuk mengetahui informasi keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade nurfiani. (2021) *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Covid 19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar*
- Alfonita, F. (2018). Akuntanilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa La'la' Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa . *Computers And Industrial*
- Ardianto, Nico, 2007 *Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government Malang*, Bayumedia Publisng
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, N., Nyoman trisna.,Made., A. (2017). *Transparansi Pengelolaan Pungutan Dana Krama Tamiu Dan Dampaknya Di Desa Pakraman Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 1(2)*.
- Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). transparansi anggaran dana desa dalam dan penanganan covid-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 5–24.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*. E-Book, 1–26
- Kristnte. (2006) *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

- Nadeak, I. J. (2008). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 5(2), 01.
- Nasution, N. H., Hidayah, A., Sari, K. M., Cahyati, W., Khoiriyah, M., Hasibuan, R. P., Lubis, A. A., & Siregar, A. Y. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.
- Perturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pusparina, I., & Audia, R. (2021). Perilaku Orang Tua Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah Di Komplek Mustika Griya Permai Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 9(1), 38–41. <https://doi.org/10.54004/jikis.v9i1.9>
- Regina, (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid “ 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–12.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Salle, A. n.d.(2017). *Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. 1–19.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Saputri, R. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Pengembangann Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten). *Skripsi*, 1–125.
- Shafratunnisa, F. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457–479. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT.pdf>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana desa. *Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1–8.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap pengelolaan dana desa, desa punggunharjo kecamatan sewon kabupaten buntul

